

SURAT EDARAN DEKAN

Nomor: 311/EDR/I.3.AU/FEBIRA/A/2026

TENTANG

**PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**, maka disampaikan kepada seluruh Mahasiswa/i di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora (FEBIRA) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong beberapa kebutuhan pelaksanaan UAS sebagai berikut:

A. Ketentuan UAS

1. Mahasiswa/i wajib mengikuti Ujian Akhir Semester sesuai dengan jadwal ujian perkuliahan yang telah ditentukan oleh Program Studi/Fakultas;
2. Mahasiswa/i yang dapat mengikuti UAS adalah mahasiswa/i yang memenuhi ketentuan minimal kehadiran perkuliahan, yaitu **minimal 12 kali pertemuan atau setara dengan 75% kehadiran.**
3. Mahasiswa/i yang tidak memenuhi ketentuan minimal kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 2 **wajib meminta persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah** untuk dapat mengikuti UAS.
4. Mahasiswa/i wajib telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan sebelum pelaksanaan UAS.
5. Mahasiswa/i yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan **wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi** untuk memperoleh arahan dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mahasiswa/i wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal ujian perkuliahan yang telah **ditetapkan.**
7. Sebelum UAS dimulai, dosen pengampu mata kuliah dan/atau pengawas ujian melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa/i melalui daftar presensi pada awal pelaksanaan ujian.

B. Tata Tertib Pelaksanaan UAS

1. Mahasiswa/i wajib menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan kejujuran selama ujian berlangsung.

2. Mahasiswa/i wajib mengikuti arahan dosen pengampu dan/atau pengawas ujian selama pelaksanaan UAS.
3. Mahasiswa/i dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, termasuk menyontek, bekerja sama dengan peserta lain, menggunakan catatan, menggunakan perangkat komunikasi, atau mengakses sumber lain tanpa izin.
4. Mahasiswa/i yang melanggar tata tertib ujian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa/i wajib mengumpulkan lembar jawaban atau mengirimkan jawaban melalui sistem ujian sesuai waktu yang telah ditentukan.

C. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama seluruh mahasiswa/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dibuat di : Sorong
Pada : **02 Juli 2026 M**
17 Muharram 1448 H



Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.
NUPTK. 5251772673130293